



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.B/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukrin Alias Sukur
2. Tempat lahir : Nipa Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 48/6 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 01 Rw 03 Dusun Ujung Harapan Desa Nipa

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sukrin Alias Sukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 361/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukrin alias Sukur bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUKRIN als SUKUR** pada hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Ujung Kalate tepatnya dipinggir jalan depan rumah ketua RT sdr.Ahmad, Desa Nipa Kecamatan Ambalawi , Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Ahmad Yusuf dan saksi Kasim sedang duduk bersama warga yang lain sambil mendengar cerita terdakwa yang menceritakan bahwa anaknya nakal sekali dan apabila ada disini mamu memukul anaknya, tiba-tiba datang saksi korban Fahrunas als Fahrun dalam kondisi seperti orang mabuk membantah cerita terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban Fahrunas als Fahrun dan terdakwa dan tiba-tiba saksi korban Fahrunas als Fahrun mengamuk dan berusaha dipegang oleh saksi Ahmad Yusuf namun saksi korban Fahrunas als Fahrun tetap mengamuk kemudian terdakwa mengambil kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan langsung memukul saksi korban Fahrunas als Fahrun yang mengenai bagian bahu kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan memukul saksi korban Fahrunas als Fahrun yang mengenai kepala bagian belakang sehingga saksi korban Fahrunas als Fahrunterjatuh di aspal dan pingsan.

Akibat perbuatan terdakwa **SUKRIN als SUKUR**, saksi korban Fahrunas als Fahrun mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, luka lecet pada hidung bagian atas dengan ukuran satu centimeter koma dua centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada siku sebelah kiri

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan perkara pidana nomor 361/Pid.B/2020/PN Rbi



dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma empat centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/903/01.2.7/2020 tertanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feti Rahmawati, Dokter Puskesmas Ambalawi dengan kesimpulan : luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada hidung bagian atas, luka lecet pada siku sebelah kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri diatas disebabkan benda keras tajam dan tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi Fahrunas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan raya Dusun Ujung Kalate, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian Terdakwa memukul Fahrunas;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan kios bersama warga lainnya sambil mendengar cerita Terdakwa tentang anaknya yang nakal, tiba-tiba datang Fahrunas dengan mabuk dan membantah cerita Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Fahrunas mengamuk sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Fahrunas sebanyak satu kali di bagian kepala;
  - Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, Fahrunas mengalami bengkak ada bagian kepala;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahrunas mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada hidung bagian atas, luka lecet pada siku sebelah kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri diatas;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi KASIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi Fahrunas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan raya Dusun Ujung Kalate, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan kios bersama warga lainnya sambil mendengar cerita Terdakwa tentang anaknya yang nakal, tiba-tiba datang Fahrunas dengan mabuk dan membantah cerita Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Fahrunas mengamuk sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Fahrunas sebanyak satu kali di bagian kepala; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Fahrunas pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan raya Dusun Ujung Kalate, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan kios bersama warga lainnya sambil bercerita tentang anak Terdakwa yang nakal, tiba-tiba datang Fahrunas dengan mabuk dan membantah cerita Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Fahrunas mengamuk sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Fahrunas sebanyak satu kali di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Fahrunas pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan raya Dusun Ujung Kalate, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan kios bersama warga lainnya sambil bercerita tentang anak Terdakwa yang nakal, tiba-tiba datang Fahrunas dengan mabuk dan membantah cerita Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Fahrunas mengamuk sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Fahrunas sebanyak satu kali di bagian kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahrunas mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada hidung bagian atas, luka lecet pada siku sebelah kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan perkara pidana nomor 361/Pid.B/2020/PN Rbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Sukrin alias Sukur, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Fahrunas pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan raya Dusun Ujung Kalate, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan kios bersama warga lainnya sambil bercerita tentang anak Terdakwa yang nakal, tiba-tiba datang Fahrunas dengan mabuk dan membantah cerita Terdakwa. Bahwa selanjutnya Fahrunas mengamuk sehingga Terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul Fahrunas sebanyak satu kali di bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fahrunas mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada hidung bagian atas, luka lecet pada siku sebelah kiri dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa SUHARJON alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)